



SALINAN

BUPATI SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PENGELOLAAN DANA BERGULIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pengelolaan Dana Bergulir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto Sijunjung menjadi kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro di Kabupaten Sijunjung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro di Kabupaten Sijunjung;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PENGELOLAAN DANA BERGULIR

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung;
2. Pemerintah Daerah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Lembaga pada Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah di Daerah;

4. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sijunjung yang selanjutnya disebut Dinas Dagperinkop UKM Kabupaten Sijunjung;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sijunjung;
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sijunjung;
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistim yang diterapkan oleh unit pelaksanaan teknis dinas/badan daerah yang memberikan pelayanan pada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya;
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dana bergulir, yang selanjutnya disebut PPK BLUD dana bergulir adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sijunjung sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan pada umumnya;
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan BLUD Pengelolaan Dana Bergulir pada batas-batas tertentu dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum;
10. Pejabat pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir adalah Pimpinan BLUD Pengelolaan Dana Bergulir yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Pengelolaan Dana Bergulir yang terdiri dari Kepala, Kepala Tata Usaha dan Pejabat Teknis;
11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan;
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan masyarakat Kabupaten Sijunjung yang memenuhi kriteria usaha mikro;
13. Lembaga Keuangan Mikro selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan;

14. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi Sub Bagian Tata Usaha baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
15. Dana bergulir penguatan modal koperasi, usaha mikro, kecil, dan Badan Usaha Milik Nagari/ Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut dana bergulir adalah dana milik pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah atau sumber lain yang tidak mengikat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan modal tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektifitas;
16. Pinjaman adalah bentuk penyaluran dana kepada usaha Koperasi, usaha mikro, kecil dan Badan Usaha Milik Nagari/ Badan Usaha Milik Desa dengan suatu perjanjian kredit yang memuat sekurang-kurangnya besarnya dana pinjaman, jasa, waktu pengembalian, jaminan dan transaksi;
17. Jaminan/agunan adalah surat-surat berharga milik sendiri atau orang lain yang yang dijaminan oleh Mitra penerima manfaat ke Badan Layanan Umum Daerah Pengelolaan Dana Bergulir pada Dinas Dagperinkop UKM Kabupaten Sijunjung;
18. Jasa pinjaman adalah imbalan jasa yang harus dibayar Mitra penerima manfaat atas pinjaman yang diterimanya pertahun dengan sistem flat (tetap);
19. Sistem beban jasa adalah sistem tetap (*flat*) dari jumlah pinjaman pokok yang jatuh temponya dihitung mulai tanggal peminjam melakukan penandatanganan akad perjanjian pinjaman;
20. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan;
21. Remunerasi adalah pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh Badan Layanan Umum Daerah Pengelolaan Dana Bergulir Kabupaten Sijunjung sebagai imbal jasa kepada pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pengelolaan Dana Bergulir Kabupaten Sijunjung, yang manfaatnya diterima pegawai dalam bentuk dan jenis komponen-komponen penghargaan dan perlindungan;
22. Satuan pengawas internal adalah perangkat Badan Layanan Umum Daerah

Pengelolaan Dana Bergulir yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan Badan Layanan Umum Daerah untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat yang terdiri dari staf di Badan Layanan Umum Daerah Pengelolaan Dana Bergulir;

23. Koperasi, Usaha Mikro dan Badan Usaha Milik Nagari/ Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat dengan KUM - BumNag/ BumDes;
24. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, target kinerja dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah Pengelolaan Dana Bergulir;
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;
26. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman melaksanakan pelayanan pengelolaan dana bergulir bagi Koperasi, Usaha Mikro dan BumNag/ BumDes.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan kepastian dan jaminan dana bergulir bagi Koperasi Usaha Mikro dan BumNag/ BumDes;
- b. memudahkan pelayanan kepada Koperasi Usaha Mikro dan BumNag/ BumDes yang membutuhkan modal; dan
- c. mendorong pengelolaan BLUD pengelolaan dana bergulir secara profesional, transparan dan efisien, dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Pola Tata Kelola BLUD Pengelolaan Dana Bergulir sebagai berikut :

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi; dan
- d. pengelolaan Sumber Daya Manusia.

#### Pasal 5

Pola Tata Kelola BLUD Pengelolaan Dana Bergulir menganut prinsip :

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. responsibilitas;
- d. independensi; dan
- e. kesetaraan dan kewajaran.

#### Pasal 6

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a merupakan azas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan kepercayaan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan kepada BLUD Pengelolaan Dana Bergulir agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak melalui perencanaan, evaluasi dan laporan dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen Sumber Daya Manusia, pengelolaan aset dan manajemen pelayanan.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c merupakan kesesuaian dan kepatuhan didalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta peraturan perundang-undangan.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d merupakan kemandirian pengelolaan kelembagaan secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.
- (5) Kesetaraan dan kewajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e merupakan perlakuan adil dan setara guna memenuhi hak-hak *stake holder* (pemangku kepentingan) yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### FALSAFAH, VISI, MISI, MOTTO, NILAI-NILAI DASAR DAN TUJUAN STRATEGIS

#### Pasal 7

- (1) Falsafah adalah lembaga alternatif pembiayaan untuk Usaha Mikro, Koperasi, dan BUMNag/BUMDes yang tidak berorientasi keuntungan.
- (2) Visi adalah terwujudnya BLUD yang dapat dipercaya dan handal dalam memberikan layanan pembiayaan kepada Koperasi, Usaha Mikro dan BUMNag/BUMDes.
- (3) Misi adalah sebagai berikut:
  - a. mewujudkan kualitas layanan pembiayaan yang handal, Akuntabel dan transparan kepada Koperasi, Usaha Mikro, dan BUMNag/BUMDes;
  - b. mengelola dan mengembangkan dana bergulir secara efisien dan efektif;
  - c. melaksanakan pembiayaan usaha dalam rangka memperkuat dan memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro, dan BUMNag/BUMDes dengan mengutamakan aspek manfaat yang dihasilkan; dan
  - d. turut serta mewujudkan program pemerintah di bidang pembiayaan usaha Koperasi, Usaha Mikro, dan BUMNag/BUMDes dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi rakyat serta mengembangkan kewirausahaan.
- (4) Moto adalah meningkatkan Koperasi, Usaha Mikro, dan BUMNag/BUMDes melalui Dana Bergulir (MENGUKIR); dan
- (5) Tujuan strategis adalah sebagai berikut :
  - a. membantu perkuatan modal usaha Koperasi, Usaha Mikro, dan BUMNag/BUMDes dalam upaya turut serta pengembangan ekonomi daerah dan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
  - b. terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah.
- (6) Nilai dasar adalah menjunjung tinggi kebersamaan, kedisiplinan, kejujuran dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

## BAB III

### KELEMBAGAAN

#### Bagian Kesatu

#### Sumber Daya Manusia

#### Pasal 8

- (1) Sumber daya manusia BLUD Pengelolaan Dana Bergulir terdiri atas:
  - a. pejabat pengelola; dan
  - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas

dan keuangan BLUD Pengelolaan Dana Bergulir dalam pemberian layanan.

- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD Pengelolaan Dana Bergulir.
- (4) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD Pengelolaan Dana Bergulir berasal dari:
  - a. Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
  - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BLUD Pengelolaan Dana Bergulir dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali periode masa jabatan berikutnya.

## Bagian Kedua

### Posisi Jabatan

#### Pasal 9

- (1) Pejabat pengelola BLUD Pengelolaan Dana Bergulir terdiri atas:
  - a. pemimpin, dalam hal ini disebut Kepala.
  - b. pejabat keuangan adalah Kepala Sub Sub Bagian Tata Usaha.
  - c. pejabat teknis adalah Seksi Pelayanan Kredit, dan Seksi Penagihan.
- (2) Susunan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan perubahan jumlah dan jenis jabatan sesuai dengan kebutuhan BLUD Pengelolaan Dana Bergulir.
- (4) Struktur pejabat pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



### Bagian Ketiga

#### Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola

##### Pasal 10

- (1) Pejabat pengelola BLUD Pengelolaan Dana Bergulir diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat pengelola BLUD Pengelolaan Dana Bergulir berasal dari Aparatur Sipil Negara.
- (3) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola BLUD Pengelolaan Dana Bergulir berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola yang berasal dari Aparatur Sipil Negara disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (5) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengetahuan, keahlian, ketrampilan, integritas kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya.
- (6) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan BLUD Pengelolaan Dana Bergulir.

### Bagian Keempat

#### Persyaratan, Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola

##### Pasal 11

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala sebagai pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a BLUD adalah :

- a. sarjana (Strata 1);
- b. mempunyai integritas dan kepemimpinan;
- c. sehat jasmani dan rohani; dan
- d. berstatus PNS.

##### Pasal 12

- (1) Kepala selaku Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
  - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
  - c. menyusun Renstra;
  - d. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran;

- e. menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
  - f. menandatangani Surat Perintah Membayar;
  - g. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
  - h. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis;
  - i. mengendalikan tugas Pengawasan Internal;
  - j. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati;
  - k. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta Seksi kepegawaian kepada Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
  - l. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
  - m. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; dan
  - n. mendelegasikan tugas kepada Kepala Sub Sub Bagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi sesuai dengan Seksi permasalahannya.
- (2) Kepala selaku Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi membina, memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan BLUD Pengelolaan Dana Bergulir yaitu melaksanakan pelayanan kredit dan penagihan .

### Pasal 13

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Keuangan adalah:
- a. pendidikan paling rendah Diploma III;
  - b. mempunyai integritas dan kepemimpinan;
  - c. sehat jasmani dan rohani; dan
  - d. berstatus PNS;
- (2) Tugas Pejabat Keuangan adalah:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
  - c. menyiapkan DPA;
  - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
  - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
  - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan

- i. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin BLUD sesuai kewenangannya.
- (3) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD Pengelolaan Dana Bergulir.
- (4) Pejabat Keuangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BLUD UPTD Pelayanan Pengelolaan Dana Bergulir. Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh:
  - a. bendahara penerimaan; dan
  - b. bendahara pengeluaran.

#### Pasal 14

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat teknis adalah :
  - a. paling rendah Diploma III;
  - b. mempunyai integritas dan kepemimpinan;
  - c. sehat jasmani dan rohani; dan
  - d. berstatus Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di seksinya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
  - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di seksinya; dan
  - d. tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di seksinya.
- (4) Pejabat teknis berada dan bertanggungjawab kepada pemimpin BLUD.
- (5) Tanggungjawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berkaitan dengan mutu Pelayanan, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

#### Bagian Kelima

#### Pembina dan Pengawas

#### Pasal 15

- Pembina dan pengawas BLUD pengelolaan Dana Bergulir terdiri atas :
- a. pembina teknis dan pembina keuangan;

- b. satuan pengawas internal; dan
- c. dewan pengawas.

#### Paragraf 1

#### Pembina Teknis dan Pembina Keuangan

#### Pasal 16

- (1) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a yaitu Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah.
- (2) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a yaitu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.

#### Paragraf 2

#### Satuan Pengawas Internal

#### Pasal 17

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b, dapat dibentuk oleh Pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  - a. Keseimbangan antara manfaat dan beban;
  - b. Kompleksitas manajemen; dan
  - c. Volume dan/atau jangkauan pelayanan.

#### Pasal 18

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) adalah kelompok jabatan fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan sumber daya BLUD Pengelolaan Dana Bergulir.
- (2) Pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan sumber daya BLUD Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BLUD Pengelolaan Dana Bergulir.
- (4) Satuan Pengawas Internal dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BLUD Pengelolaan Dana Bergulir.

#### Pasal 19

Tugas Satuan Pengawas Internal membantu manajemen untuk:

- a. pengamanan harta kekayaan;
- b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
- c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
- d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

#### Pasal 20

Syarat untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal adalah:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, Perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintah Daerah;
- d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
- e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
- f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
- g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan Daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

#### Paragraf 3

#### Dewan Pengawas

#### Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BLUD.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibentuk apabila BLUD memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang apabila BLUD memiliki:
  - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun

- terakhir sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
- b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah);
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila BLUD memiliki:
- a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
- b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).
- (6) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) terdiri atas unsur:
- a. 1 (satu) orang pejabat PD yang memSeksii kegiatan BLUD;
- b. 1 (satu) orang pejabat PD yang memSeksii pengelolaan keuangan daerah; dan
- c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (7) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) terdiri atas unsur:
- a. 2 (dua) orang pejabat PD yang membidangi kegiatan BLUD;
- b. 2 (dua) orang pejabat PD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
- c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (8) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional atau perguruan tinggi yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (9) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (10) Syarat untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yaitu :
- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, Perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD Pengelolaan Dana Bergulir;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintah daerah;
- d. memiliki pengetahuan yang memadai tentang tugas dan fungsi BLUD Pengelolaan Dana Bergulir;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap umur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7);

- h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.
- (11) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

#### Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat memiliki tugas :
- a. memantau perkembangan kegiatan BLUD Pengelolaan Dana Bergulir;
  - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD Pengelolaan Dana Bergulir;
  - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dan hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
  - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
  - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
    - 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
    - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD Pengelolaan Dana Bergulir; dan
    - 3. kinerja BLUD Pengelolaan Dana Bergulir.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban :
- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RBA yang diusulkan oleh Kepala BLUD Pengelolaan Dana Bergulir;
  - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD Pengelolaan Dana Bergulir;
  - c. melaporkan kepada Bupati melalui sekretaris daerah tentang kinerja BLUD Pengelolaan Dana Bergulir; dan
  - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati sebelum berakhirnya masa jabatannya, apabila:
- a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - d. tidak melaksanakan ketentuan perundangundangan;
  - e. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, Negara dan/atau daerah.

#### Pasal 23

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas diambil dari unsur BLUD Pengelolaan Dana Bergulir.

#### Pasal 24

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas serta honorarium Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

### BAB IV

#### PROSEDUR KERJA

#### Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit pelayanan di lingkungan BLUD Pengelolaan Dana Bergulir wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, sinkronisasi dan mekanisasi di dalam lingkungannya masing-masing.

#### Pasal 26

Setiap pimpinan unit pelayanan di lingkungan BLUD Pengelolaan Dana Bergulir wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.



#### Pasal 27

Setiap pimpinan di lingkungan BLUD Pengelolaan Dana Bergulir bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinir bawahannya serta memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### Pasal 28

Setiap pimpinan di lingkungan BLUD Pengelolaan Dana Bergulir wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

#### Pasal 29

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari staf, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan dan memberikan petunjuk kepada staf.

#### Pasal 30

Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan dan upaya-upaya untuk kemandirian BLUD Pengelolaan Dana Bergulir, maka pimpinan perlu melakukan pembinaan dan pengawasan serta melaksanakan rapat secara berkala.

#### Pasal 31

(1)Rapat yang dilaksanakan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri dari:

- a. rapat Kepala;
- b. rapat Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi;
- c. rapat Dewan Pengawas; dan
- d. rapat pengelola.

(2)Rapat Kepala BLUD UPTD Pelayanan Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. rapat rutin yaitu:
  1. rapat rutin kepala diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali;
  2. rapat kepala diikuti oleh seluruh Pejabat Struktural di lingkungan BLUD Pengelolaan Dana Bergulir dan dipimpin oleh Kepala; dan
  3. rapat rutin kepala membahas semua hal yang berhubungan dengan BLUD Pengelolaan Dana Bergulir sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajiban Pejabat Struktural.
- b. rapat khusus yaitu ;
  1. rapat khusus diadakan apabila terdapat masalah yang mendesak dan memerlukan penanganan segera;

2. rapat khusus diikuti oleh semua unsur yang terkait dan rapat dipimpin oleh Kepala BLUD Pengelolaan Dana Bergulir; dan
3. rapat khusus membahas semua hal yang berhubungan dengan masalah, sampai dengan ditetapkan penanganannya.

c. rapat koordinasi yaitu:

1. rapat koordinasi Kepala diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali; dan
2. rapat koordinasi diikuti oleh semua pejabat struktural BLUD Pengelolaan Dana Bergulir yang dipimpin oleh Kepala BLUD Pengelolaan Dana Bergulir.

(3) Rapat Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. rapat rutin yaitu:

1. rapat rutin Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sekali;
2. rapat rutin Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi diikuti oleh seluruh staf Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi terkait di BLUD Pengelolaan Dana Bergulir dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi; dan
3. rapat rutin Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi membahas semua hal yang berhubungan dengan BLUD Pengelolaan Dana Bergulir sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

b. rapat khusus yaitu:

1. rapat khusus diadakan apabila terdapat masalah yang mendesak dan memerlukan penanganan segera;
2. rapat khusus diikuti oleh semua staf yang terkait dan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi; dan
3. rapat khusus membahas semua hal yang berhubungan dengan masalah, sampai dengan ditetapkan penanganan.

(4) Rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. rapat rutin yaitu:

1. rapat rutin Dewan Pengawas dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun;
2. rapat rutin dewan Pengawas diikuti oleh semua anggota Dewan Pengawas; dan
3. rapat rutin Dewan Pengawas membahas perkembangan BLUD Pengelolaan Dana Bergulir termasuk memberikan solusi berbagai masalah di BLUD Pengelolaan Dana Bergulir.

b. rapat tahunan yaitu:

1. rapat tahunan Dewan Pengawas dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun;

2. rapat tahunan Dewan Pengawas bertujuan untuk memberikan arah kebijakan tahunan operasional BLUD Pengelolaan Dana Bergulir yang mencakup pengelolaan pelayanan Dana Bergulir, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pengelolaan keuangan.

c. rapat khusus yaitu :

1. rapat khusus Dewan Pengawas membahas masalah penting yang harus segera diselesaikan/diputuskan; dan
2. Kepala BLUD UPTD Pelayanan Pengelolaan Dana Bergulir dapat meminta penyelenggaraan rapat khusus Dewan Pengawas dengan persetujuan Ketua Dewan Pengawas.

(5) Rapat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. rapat rutin yaitu:

1. rapat rutin pengelola dilaksanakan 1 (satu) kali dalam sebulan;
2. rapat rutin diikuti oleh Pejabat Pengelola, Pejabat dan/atau staf pengelola keuangan, Pejabat dan/atau staf pelaksana teknis; dan
3. rapat rutin membahas hal-hal yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan BLUD Pengelolaan Dana Bergulir sesuai dengan tugas dan kewajiban pejabat pengelola.

b. rapat tahunan yaitu:

1. rapat tahunan pengelola dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun;
2. rapat tahunan diikuti oleh Pejabat Pengelola, Pejabat dan/atau staf pengelola keuangan, Pejabat dan/atau staf pelaksana teknis; dan
3. rapat tahunan membahas evaluasi pelaksanaan kegiatan, masalah yang dihadapi, solusi dan kebijakan.

c. rapat khusus yaitu:

1. rapat khusus pengelola dilaksanakan diluar jadwal rapat rutin maupun rapat tahunan, untuk mengambil keputusan, menetapkan kebijakan terhadap hal-hal yang dianggap khusus; dan
2. dalam rapat khusus pengelola hanya membahas masalah yang kaitan dengan situasi dan kondisi tertentu yang memerlukan kebijakan khusus pengelola.

#### Pasal 32

- (1) Setiap rapat dibuatkan notulen rapat.
- (2) Rapat rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf a, notulen pada rapat bulan sebelumnya harus diinformasikan kepada peserta rapat, selanjutnya dilakukan koreksi oleh peserta rapat untuk ditetapkan oleh pimpinan rapat.

- (3) Rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) b, ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf c dan ayat (5) huruf c, hanya menyampaikan hasil rapat pada peserta rapat.

#### Pasal 33

- (1) Pelaksanaan kegiatan harus didasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Kepala BLUD Pengelolaan Dana Bergulir.
- (2) Prinsip Standar Operasional Prosedur (SOP) harus jelas, mengutamakan kepentingan dan keselamatan pelanggan, konsisten sesuai dengan falsafah tujuannya, jelas pelaksana dan tanggungjawabnya serta harus dapat dievaluasi.

### BAB V

#### PENGELOMPOKAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Fungsi Pelayanan

#### Pasal 34

- (1) Dalam memberikan pelayanan penguatan modal secara baik kepada masyarakat, BLUD Pengelolaan Dana Bergulir mempunyai fungsi pelayanan yaitu :
  - a. penyelenggaraan pelayanan kredit; dan
  - b. Penyelenggaraan penagihan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kredit sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a meliputi:
  1. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum tentang pelayanan kredit berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  2. melaksanakan kajian yang berhubungan dengan pelayanan kredit berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
  3. melaksanakan administrasi pelayanan kredit kepada masyarakat pelaku usaha Koperasi, Usaha Mikro dan BUMNag/BUMDes.
- (3) Penyelenggaraan penagihan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b meliputi:
  1. melaksanakan penagihan sesuai surat tugas dan etika yang berlaku;
  2. membuatkan bukti penagihan berupa bukti setoran yang diberikan pada penyeter dan arsip BLUD sesuai dengan sejumlah uang yang diterima dari pelaksanaan penagihan;
  3. menyetorkan hasil penagihan yang telah dilakukan pada bendahara setiap selesai melaksanakan penagihan; dan
  4. memberikan laporan hasil pelaksanaan penagihan pada pimpinan setiap pelaksanaan penagihan dilakukan.

## Bagian Kedua

### Fungsi Pendukung

#### Paragraf 1

#### Unsur Administrasi Umum dan Keuangan

##### Pasal 35

- (1) Untuk mendukung fungsi pelayanan di BLUD Pengelolaan Dana Bergulir, pelayanan administrasi umum dan keuangan merupakan salah satu unsur yang sangat penting.
- (2) Unsur administrasi, umum dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur organisasi di Seksi pelayanan administrasi umum dan keuangan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (3) Unsur administrasi, umum dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan administrasi umum dan keuangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), unsur administrasi umum dan keuangan menyelenggarakan fungsi pengelolaan:
  - a. ketatausahaan;
  - b. kerumahtanggaan;
  - c. pelayanan hukum dan kemitraan;
  - d. pemasaran;
  - e. kehumasan;
  - f. pencatatan, pelaporan dan evaluasi;
  - g. penelitian dan pengembangan;
  - h. sumber daya manusia; dan
  - i. pendidikan dan pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), unsur administrasi umum dan keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan anggaran;
- b. perbendaharaan dan mobilisasi dana; dan
- c. akuntansi.

## BAB VI

### PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

#### Paragraf 1

#### Pengangkatan Pegawai

##### Pasal 36

- (1) Pegawai BLUD Pengelolaan Dana Bergulir dapat berasal dari PNS dan Non PNS sesuai dengan kebutuhan yang dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.

- (2) Pengangkatan Pegawai BLUD Pengelolaan Dana Bergulir yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan Pegawai BLUD Pengelolaan Dana Bergulir yang berasal dari Non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat pelaku usaha.
- (4) Tata Cara Pengangkatan Pegawai BLUD Pengelolaan Dana Bergulir yang berasal dari Non PNS diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2

#### Penempatan dan Rotasi Pegawai

#### Pasal 37

- (1) Penempatan dan rotasi pegawai yang dimaksud dalam peraturan ini adalah penempatan pegawai yang menjadi kewenangan Kepala BLUD Pengelolaan Dana Bergulir;
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BLUD Pengelolaan Dana Bergulir setelah melalui proses:
  - a. analisis beban kerja;
  - b. pendidikan;
  - c. pertimbangan karir pegawai;
  - d. pengujian;
  - e. pengamatan motivasi pegawai;
  - f. pengalaman pada seksi tugas tertentu; dan
  - g. kondisi fisik dan psikis pegawai.

#### Paragraf 3

#### Disiplin Pegawai

#### Pasal 38

- (1) Setiap pegawai diwajibkan hadir pada waktu yang telah ditetapkan sesuai jadwal kerja dan memakai tanda pengenal.
- (2) Setiap pegawai harus melakukan perekaman kehadiran.
- (3) Ketentuan waktu kerja dan waktu perekaman kehadiran bagi PNS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk pegawai non PNS lebih lanjut diatur dengan Keputusan Kepala BLUD Pengelolaan Dana Bergulir.
- (4) Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit, wajib memberikan surat keterangan sakit dari dokter paling lambat hari pertama pegawai yang bersangkutan masuk kerja kembali.

- (5) Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas dan sesuai aturan perundang-undangan, maka pegawai tersebut dianggap mangkir.
- (6) Bagi PNS yang mangkir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan diberlakukan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (7) Pegawai non PNS yang mangkir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selama 6 (enam) hari berturut-turut tanpa dilengkapi surat keterangan yang sah, dan telah dipanggil 2 (dua) kali secara tertulis, maka pegawai tersebut dianggap telah mengundurkan diri, dan diproses sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

#### Paragraf 4

#### Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

#### Pasal 39

- (1) Penilaian kinerja yang bersifat administratif, misalnya mengenai disiplin kepegawaian, motivasi kerja dan lain sebagainya dilakukan oleh Kepala BLUD Pengelolaan Dana Bergulir.
- (2) Dalam memacu semangat kerja pegawai, untuk mencapai prestasi kerja yang tinggi, maka setiap pegawai dan atasan langsungnya menyepakati rancangan prestasi kerja.
- (3) Tata cara/prosedur penilaian sebagai berikut:
  - a. penilaian dilakukan setahun sekali dengan menggunakan sistem sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - b. penilaian dilakukan pada akhir tahun dengan periode penilaian Januari sampai Desember.

#### Paragraf 5

#### Penghargaan dan Sanksi

#### Pasal 40

- (1) Untuk mendorong motivasi kerja dan produktifitas, maka BLUD Pengelolaan Dana Bergulir menerapkan kebijakan tentang imbal jasa bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar peraturan yang ditetapkan.
- (2) Kenaikan pangkat PNS merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai yang bersangkutan terhadap negara berdasarkan sistem kenaikan pangkat regular dan kenaikan pangkat pilihan sesuai ketentuan yang berlaku.

- (3) Kenaikan pangkat regular diberikan kepada PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu, termasuk PNS yang :
  - a. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu; dan
  - b. dipkerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan calonnya atau jabatan fungsional.
- (4) Kenaikan pangkat pilihan adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

#### Paragraf 6

#### Pembinaan Pegawai

#### Pasal 41

- (1) Pembinaan pegawai diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pegawai melalui kegiatan pengembangan sumber daya manusia, penegakan disiplin, dan penilaian kerja.
- (2) Pembinaan pegawai dilaksanakan oleh Kepala BLUD Pengelolaan Dana Bergulir.
- (3) Pegawai yang melanggar disiplin akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 7

#### Pemberhentian Pegawai

#### Pasal 42

- (1) Pemberhentian pegawai berstatus PNS dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian pegawai berstatus Non PNS didasarkan pada ketentuan perjanjian kontrak kerja.



KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 7 Oktober 2022  
BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 7 Oktober 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN


BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2022 NOMOR 51

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MISWITA MR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
NOMOR 50 TAHUN 2022  
TENTANG  
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH PENGELOLAAN DANA  
BERGULIR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BLUD UPTD PELAYANAN PENGELOLAAN DANA  
BERGULIR PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM  
KABUPATEN SIJUNJUNG



BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MISWITA MR